



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Justiah binti Japaran, NIK 7602125001700002, tempat tanggal lahir Rangas 10 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas (depan Bengkel Karya Teknik), Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nadir bin Ahmad, NIK 7602123112610040, tempat tanggal lahir Rangas 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, (samping Korem), Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register

Halaman 1 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 194/Pdt.G/2023/PA.Mmj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** telah resmi menikah pada pada Tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh imam masjid yang Bernama **Safruddin**;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Japaran (Alm)**, dengan Saksi Nikah bernama **H.Abd. Jalal** sebagai saksi I dan **Nadir** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** memberikan Mahar kepada Pemohon berupauang sejumlah Rp 200.000, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati) dan Almarhum **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** berstatus Perjaka;
5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 7602-KM-08062023 Tanggal 09 Juni 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum **Muh Asis bin Ahmad (Alm)**, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Jusriah, 2. Nurhayati, 3. Asrina, 4. Nur Aida;
8. Bahwa suami Pemohon Almarhum **Muh Asis bin Ahmad (Alm)** mempunyai 5 (Lima) saudara kandung, yang salah satunya bernama: **Nadir bin Ahmad** dan menjadi **Termohon**;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak

Halaman 2 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Justiah binti Japaran**) dengan Almarhum suami Pemohon (**Muh Asis bin Ahmad (Alm)**) yang dilangsungkan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tahun 2000;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Justiah (Pemohon) Nomor: 7602125001700002 tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelele (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh Asis Nomor: 7602122110080003 tanggal 07 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelele (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Abd. Malik Nomor: 205/SKM/DS-BU/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelele (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muh Asis Nomor: 7602-KM-08062023-0009 tertanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelele (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sulaiman bin Abdullah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muh Asis bin Ahmad sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari Muh Asis bin Ahmad;
 - Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena saksi berada di Makassar namun saksi mengetahui proses pernikahan tersebut dari cerita keluarga yang hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah

Halaman 4 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japaran selaku ayah kandung Pemohon;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H.Abd.Jalal dan Nadir sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan Muh Asis bin Ahmad berstatus pejaka;
- Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad rukun dan harmonis sampai Muh Asis bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa Muh Asis bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad Muh Asis bin Ahmad;

2. Siam Nur Fausi bin Karso, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muh Asis bin Ahmad sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari Muh Asis bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad setelah saksi menikah dengan anak mereka, dan saat itu mereka telah hidup layaknya suami isteri dan diakui oleh masyarakat sekitar sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad rukun dan harmonis sampai Muh Asis bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa Muh Asis bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad Muh Asis bin Ahmad;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para pihak tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah

Halaman 6 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 144 angka (6) diterangkan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya maka perkara pengesahan nikah diajukan secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku

Halaman 7 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat sorang Kuasa Hukum, namun mengingat perkara ini terkait keabsahan pernikahan maka Majelis Hakim menilai perlu didukung dengan alat bukti lain di persidangan;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan Pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.4) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek

Halaman 8 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan juga Termohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Muh Asis bin Ahmad telah hidup bersama dengan anaknya dalam suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) berupa Surat Keterangan Meninggal yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Abd.Malik telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian dari Abd.Malik yang dalam perkara ini dinyatakan sebagai suami pertama Pemohon yang telah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Almarhum Muh Asis bin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Muh Asis telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023, maka Majelis Hakim menilai terbukti Muh Asis telah meninggal dunia sehingga pengajuan perkara yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan melibatkan saudara kandung dari Almarhum Muh Asis sebagai Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 angka 6;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad dan juga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad serta juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Japaran selaku ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama H.Abd.Jalal dan Nadir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Muh Asis bin Ahmad berstatus perjaka dan Pemohon berstatus janda cerai mati dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan juga selama ini Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai akhirnya Muh Asis bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad telah menikah secara syariat Agama Islam di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah

Halaman 10 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 bayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi Pemohon berstatus janda cerai mati sedangkan Muh Asis bin Ahmad berstatus perjaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad hidup rukun serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad belum pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad pada tahun 2000 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muh Asis bin Ahmad;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin :
298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
والإرث



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini Pemohon dan Muh Asis bin Ahmad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa putusan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya bagi Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Justiah binti Japaran) dengan Muh Asis bin Ahmad yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Justiah binti Japaran**) dengan **Muh Asis bin Ahmad** yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Natsir, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Hal. Put.No.194/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Bacong, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 250.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.00 |
| 6. <u>Bea Meterai</u> | : Rp. 10.000.00 |

Jumlah

Rp. 420.000.00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)